



## **Peran Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Situs Judi Online melalui Media Sosial Instagram (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Sevilla<sup>1</sup> Heni Siswanto<sup>2</sup> Sri Riski<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [ss4736271@gmail.com](mailto:ss4736271@gmail.com)<sup>1</sup> [siswanto\\_heni@yahoo.com](mailto:siswanto_heni@yahoo.com)<sup>2</sup> [sri.riski@fh.unila.ac.id](mailto:sri.riski@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Judi *Online* merupakan kejahatan siber yang semakin marak seiring perkembangan teknologi informasi, di mana pelaku memanfaatkan Instagram untuk menyebarkan tautan situs judi melalui unggahan, *stories*, maupun *direct message*. Kepolisian dituntut mengungkap jaringan pelaku sekaligus menghadapi kendala teknis dan sosial dalam penyidikan. Hal ini tercermin dari kasus di wilayah hukum Polda Lampung, di antaranya penangkapan selebgram yang mempromosikan situs judi *online* melalui akun berpengikut ribuan, serta pengungkapan jaringan judi *online* yang melibatkan puluhan tersangka. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram dan apa sajakah faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, diolah melalui identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran faktual Kepolisian merupakan peran yang paling dominan dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui Instagram. Peran tersebut diwujudkan melalui patroli siber, pemantauan akun media sosial, penelusuran tautan situs judi *online*, serta pengumpulan dan pemeriksaan bukti elektronik. Peran normatif menjadi landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian, sedangkan peran ideal menjadi kondisi yang diharapkan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan kerja sama antarinstansi. Faktor penghambat yang paling dominan adalah sarana dan fasilitas serta masyarakat, sedangkan faktor lainnya meliputi hukum, penegak hukum, dan kebudayaan. Saran penelitian ini adalah peningkatan kapasitas penyidik Subdit V Siber melalui pelatihan digital forensik, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta sosialisasi hukum dan penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran, Kepolisian, Penyidikan, Judi *Online*

### **Abstract**

*Online gambling is a growing form of cybercrime alongside the development of information technology, in which perpetrators utilize Instagram to disseminate links to online gambling websites through posts, stories, and direct messages. The police are required to uncover networks of perpetrators while simultaneously addressing technical and social challenges in the investigation process. This situation is reflected in several cases within the jurisdiction of the Lampung Regional Police, including the arrest of social media influencers who promoted online gambling websites through accounts with thousands of followers, as well as the uncovering of online gambling networks involving dozens of suspects. This study examines the role of the police in investigating the criminal offense of disseminating online gambling websites through Instagram and the factors that hinder the investigation process. This research employs normative juridical and empirical juridical approaches using primary and secondary data. The informants consisted of investigators from Cyber Sub-Directorate V of the Directorate of Special Criminal Investigation of the Lampung Regional Police and a lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Lampung. Data were collected through library research and field research, processed through data identification, classification, and systematization, and subsequently analyzed using a qualitative approach. The results indicate that the factual role of the police is the most dominant role in investigating the criminal offense of disseminating online gambling websites through Instagram. This role is carried out through cyber patrols, monitoring social media accounts, tracing links to online gambling websites, and collecting and examining electronic evidence. The normative role serves as the legal basis for the*



*implementation of the police's duties and authorities, while the ideal role represents the desired condition to be achieved through improvements in human resource capabilities, technological capacity, and inter-agency cooperation. The most dominant inhibiting factors are facilities and infrastructure and community factors, while other factors include legal factors, law enforcement factors, and cultural factors. This study recommends enhancing the capacity of investigators within Cyber Sub-Directorate V through digital forensic training, strengthening cross-agency coordination, increasing public legal awareness through legal education, and providing accessible and secure reporting mechanisms for the community.*

**Keywords:** Role, Police, Investigation, Online Gambling



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan aneka ragam kejahatan *cyber* baru, salah satunya judi *online* yang disebarakan lewat platform media sosial (Hengki Irawan et al, 2024). Fenomena tersebut kian merajalela karena pelaku memanfaatkan Instagram untuk membagikan tautan situs judi via unggahan, *stories*, maupun *direct message*. Penyebarluasan ini tidak hanya berlangsung secara luas melalui jaringan digital, melainkan juga melalui relasi pertemanan yang mempermudah serta mempercepat penyebaran. Banyak orang yang tadinya tak paham soal judi *online* akhirnya terseret ikut serta, akibat pengaruh pergaulan dan akses yang begitu gampang. Penanggulangan penyebaran judi *online* masih berhadapan dengan beragam rintangan, seperti ketidakmampuan melacak pelaku berakun palsu, strategi penyebaran yang senantiasa berevolusi, serta minimnya orang yang terampil di ranah teknologi (Army Handayani et al, 2025). Walaupun ada kasus-kasus yang sukses dibongkar, tindakan menahan secara keseluruhan belum optimal. Akibatnya melampaui sekadar pelanggaran undang-undang, karena turut mengganggu kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti hilangnya aset keuangan serta moral etika. Karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah fungsi aparat penegak hukum dalam investigasi kejahatan penyebaran situs judi *online* via Instagram, serta mendeteksi kendala-kendala dan inisiatif yang diambil untuk menanganinya.

Perjudian merupakan suatu bentuk permainan yang bergantung pada unsur keberuntungan, keterampilan, atau kombinasi antara keduanya, yang dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau barang yang memiliki nilai ekonomi (Ines Tasya Jadidah et al, 2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Perjudian pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan yang dilarang di Indonesia; seiring perkembangan zaman, judi lebih meluas, tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga dapat dilakukan dengan cara *online* atau sering disebut judi *online*. Judi secara langsung biasanya sabung ayam, balap liar, permainan kartu dan dadu, sedangkan judi *online* antara lain slot, judi bola, dan togel. Judi *online* merupakan bentuk kegiatan perjudian yang dilakukan melalui media internet, yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan taruhan pada berbagai jenis permainan atau peristiwa tertentu tanpa harus hadir secara langsung di tempat perjudian tersebut (Nasisca Fitria Juhara et al, 2025). Perkembangan media sosial seperti Instagram, Facebook, Telegram, dan platform digital lainnya juga turut dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempromosikan situs judi *online* melalui penyebaran tautan (*link*), iklan digital, maupun konten promosi yang menarik perhatian masyarakat. Media sosial yang paling sering digunakan untuk penyebaran link situs judi *online* adalah Instagram karena rata-rata masyarakat mempunyai Instagram.



Maraknya judi *online* menjadi persoalan serius karena tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga berdampak terhadap kondisi masyarakat, seperti kerugian ekonomi, kecanduan, meningkatnya tindak kriminalitas, serta menimbulkan masalah sosial lainnya. Ketentuan mengenai larangan perjudian secara umum diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 427 yang menyatakan “Setiap orang yang menggunakan kesempatan main Judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. Salah satu teknik promosi yang sering digunakan melalui media sosial adalah melalui Instagram, di mana pengelola situs membayar pemilik akun dengan jumlah pengikut yang banyak (*influencer*) untuk mengunggah informasi mengenai situs judi *online* beserta tautannya. Promosi juga dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan pesan ajakan kepada calon pemain, bahkan sering disertai janji kemenangan apabila bermain di situs yang ditawarkan. Promosi berasal dari kata *promote* dalam bahasa Inggris yang berarti untuk meningkatkan atau mengembangkan, yaitu kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh individu atau perusahaan kepada masyarakat secara luas dengan tujuan memperkenalkan barang, jasa, merek, atau perusahaan, sekaligus memengaruhi masyarakat agar mau membeli dan memanfaatkannya (Rizki Syahputra, 2019).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pengaturan mengenai perjudian juga diperluas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 Ayat (2), yang menentukan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Selanjutnya Pasal 45 Ayat (1) menentukan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2). Perjudian *online* merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau benda bernilai, di mana pihak yang menang akan memperoleh keuntungan berupa uang atau nilai ekonomi dari pihak yang mengalami kekalahan (Nadia Maharani Santosa et al, 2024).

Kasus terbaru yang menyoroti masalah ini adalah dua selebgram asal Lampung berinisial BNH (18), seorang pelajar, dan IBP (24), seorang ibu rumah tangga, yang ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung karena mempromosikan situs judi *online* melalui akun Instagram mereka. Keduanya diketahui mendapat bayaran dengan kewajiban mengunggah promosi dua kali sehari dan menerima *fee* setiap 15 hari. Polisi menyita empat unit ponsel, kartu SIM, akun media sosial, akun dompet digital, uang tunai Rp1,9 juta, serta menemukan 11 link situs judi *online* dan 37 rekening bank yang diduga terkait jaringan tersebut, bahkan terindikasi terhubung dengan jaringan luar negeri. Kedua pelaku dijerat Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp10 miliar<sup>1</sup>. Kasus kedua, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung menangkap 27 tersangka kasus judi *online*, dua di antaranya merupakan selebgram berinisial ASR dan AYP yang aktif mempromosikan situs judi daring seperti Jitu 189, Mawar 819, dan Vivamaster 78 melalui akun media sosialnya, dengan bayaran hingga Rp30 juta per bulan. Polisi menyita 21 unit perangkat komputer, 3 unit router Wi-Fi, 34 unit ponsel, dan 1 unit alat *fingerprint*, serta akun Instagram

<sup>1</sup>Mediahub Polri, “Dua Selebgram Asal Lampung Ditangkap Usai Promosikan Judi Online di Instagram”, diakses melalui <https://mediahub.polri.go.id/in/polda/banten/image/detail/308723-dua-selebgram-asal-lampung-ditangkap-usai-promosikan-judi-online-di-instagram>, pada 5 April 2026

dan surat elektronik milik kedua selebgram. Para tersangka dijerat Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp1 miliar<sup>2</sup>. Kepolisian merupakan salah satu institusi yang berada di garda terdepan dan memiliki peran penting dalam upaya menanggulangi maraknya praktik perjudian *online* saat ini (Hendriana Chandra Permana et al, 2023). Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, kepolisian terus mengutamakan langkah-langkah pencegahan sekaligus penindakan, dan berperan sebagai aparat penyelidik dan penyidik dalam menangani perkara perjudian *online*. Kedua pendekatan tersebut menjadi bagian penting dari upaya kepolisian untuk mengoptimalkan perannya dalam memberantas dan menegakkan hukum terhadap kejahatan judi *online* (Nura Damayanti Ariningsih et al, 2023). Namun, upaya ini sering kali terkendala oleh berbagai hambatan, baik dari segi teknis maupun yuridis.

Secara teoritis, Soerjono Soekanto membedakan tiga peranan yang melekat pada suatu status sosial, yaitu peranan normatif yang bersumber pada substansi hukum pidana (*substance of criminal law*), peranan ideal yang merupakan standar harapan yang seharusnya dijalankan oleh pemegang peranan, dan peranan faktual yang merupakan bentuk nyata dari peran yang dijalankan, dipengaruhi oleh kondisi lapangan serta interaksi yang terjadi dalam proses penegakan hukum (Soerjono Soekanto et al, 2002). Kajian terdahulu banyak menyoroti penegakan hukum terhadap judi *online* secara umum, namun kajian yang secara khusus menelaah peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram, dikaitkan dengan tiga bentuk peran tersebut serta lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, masih terbatas. Kekhususan lokus penelitian pada wilayah hukum Polda Lampung serta kebaruan rujukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi celah (*gap*) yang mendasari orisinalitas penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram serta faktor penghambat yang dihadapi.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang diteliti, sekaligus berfokus pada penafsiran yang bersifat subjektif untuk mengembangkan teori-teori dalam konteks penemuan ilmiah. Pendekatan yuridis empiris merupakan upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realitas, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Rangga Suganda, 2025). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan cara mewawancarai narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana

---

<sup>2</sup>Promosikan Judi Daring, Dua Selebgram Ditangkap Polda Lampung, <https://www.kompas.id/artikel/promosikan-judi-daring-dua-selebgram-ditangkap>, diakses pada 5 April 2026

penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan artikel media massa.

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polda Lampung khususnya Bagian *Cyber Crime*, yaitu Briptu Rasta Nusa Jelita, S.H. dan Brigpol Virel A. Demelo, S.H., serta 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Refi Meidiantama, S.H., M.H. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu mengutip dari buku, literatur, karya ilmiah, hingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan studi lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan dan wawancara pada tempat penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui identifikasi data untuk memastikan kelengkapan informasi, klasifikasi data untuk mengelompokkan data sesuai kategori yang ditentukan, dan sistematisasi data untuk menyusun data ke dalam setiap pokok bahasan secara terstruktur. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyusun data yang telah dikumpulkan secara teratur sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian, diawali dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan seleksi, penyederhanaan, dan penghilangan data yang tidak relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Situs Judi Online Melalui Media Sosial Instagram**

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menangani tindak pidana penyebaran situs judi *online*, terutama selama tahap penyidikan. Implementasi peran kepolisian tidak selalu dapat terlaksana secara optimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejumlah hambatan pada tataran operasional, seperti keterbatasan sumber daya manusia tentang teknologi, kerumitan terhadap akun palsu, serta sifat tindak pidana judi *online* yang bersifat lintas wilayah dan sulit dilacak secara digital, kerap menghambat kelancaran proses penyidikan. Teori peran Soerjono Soekanto mengklasifikasikan peran ke dalam tiga kategori, yaitu peran normatif, peran faktual, dan peran ideal, yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

#### **Peran Normatif**

Peran normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Analisis dilakukan secara normatif dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan kepolisian, antara lain Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Hasil wawancara dengan Virel A. Demelo menyatakan bahwa dalam melakukan beberapa langkah untuk menangani kasus tindak pidana, dimulai dari menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, kemudian dilakukan *profiling* terhadap akun yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut, dengan tujuan untuk mengungkap fakta serta mengumpulkan bukti yang dapat memperjelas peristiwa tindak pidana yang terjadi (Virel A. Demelo, 2026). Peran kepolisian dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku, dimulai dari koordinasi

awal dengan patroli *cyber*, penindakan hukum, pengumpulan alat bukti, hingga pengarahan pembuatan laporan polisi, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemblokiran konten. Dalam kasus penyebaran situs judi *online*, penyidik harus mengumpulkan alat bukti elektronik, seperti akun media sosial, tangkapan layar (*screenshot*), link situs, perangkat elektronik, serta transaksi keuangan untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana (Virel A. Demelo, 2026). Teori peran dalam sosiologi hukum memberikan pemahaman bahwa aparat kepolisian, sebagai bagian dari struktur penegakan hukum, memiliki kedudukan yang tidak terlepas dari serangkaian kewajiban normatif yang wajib dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan peran tersebut menuntut adanya keselarasan antara norma hukum yang berlaku dengan tindakan nyata di lapangan, sehingga setiap langkah yang diambil penyidik tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

### **Peran Faktual**

Peran faktual merupakan peran yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga berdasarkan kondisi nyata yang terjadi dalam praktik di lapangan, yang menggambarkan bagaimana kewenangan, tugas, dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk berbagai kendala, tantangan, serta upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan Rasta Nusa Jelita menyatakan bahwa fakta di lapangan menunjukkan banyak pengungkapan kasus judi *online*, termasuk di wilayah Lampung, diawali dari kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh kepolisian, bukan semata-mata berdasarkan laporan dari masyarakat. Patroli siber menjadi langkah proaktif yang memungkinkan aparat penegak hukum melakukan pemantauan secara langsung terhadap berbagai aktivitas di ruang digital, seperti media sosial, situs web, maupun platform komunikasi yang diduga digunakan untuk mempromosikan atau menyebarluaskan perjudian *online* (Rasta Nusa Jelita, 2026). Ia lebih lanjut menyatakan bahwa efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana judi *online* masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki aparat penegak hukum, karena pelaku kejahatan siber terus mengembangkan berbagai teknik baru untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan identitas palsu, jaringan virtual, server luar negeri, hingga metode penyamaran aktivitas digital (Rasta Nusa Jelita, 2026).

Hasil wawancara dengan Refi Meidiantama menyatakan bahwa peran faktual Kepolisian dalam menyidik tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial pada kenyataannya belum sepenuhnya sejalan dengan peran ideal yang diharapkan, karena kapasitas yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju perkembangan modus kejahatan siber yang kian rumit. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh masih minimnya jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus di bidang forensik digital dan investigasi siber, keterbatasan sarana teknologi penunjang penyidikan, serta kendala dalam menjaga kecepatan dan akurasi pengungkapan perkara, sehingga tahapan identifikasi pelaku, pelacakan jaringan, hingga pengumpulan bukti elektronik kerap membutuhkan waktu yang lebih panjang (Refi Meidiantama, 2026). Penulis menganalisis bahwa peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui Instagram di Polda Lampung secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan masyarakat atau hasil patroli siber, pelaksanaan penyelidikan, proses penyidikan, hingga penetapan tersangka yang didasarkan pada pemenuhan alat bukti yang sah, termasuk penerapan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktik di lapangan, pelaksanaan peran kepolisian tidak

sepenuhnya berjalan secara ideal. Kondisi faktual menunjukkan bahwa proses penyidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang digital forensik, keterbatasan teknologi pendukung, dan kompleksitas jaringan pelaku yang menggunakan akun palsu atau anonim, VPN, serta nomor tidak terdaftar, sehingga proses *profiling* dan identifikasi pelaku menjadi sulit dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara peran normatif dan peran faktual dalam pelaksanaan penyidikan.

### **Peran Ideal**

Teori peran ideal menjelaskan bahwa seseorang atau suatu lembaga menjalankan perannya berdasarkan nilai-nilai, norma, serta tujuan yang seharusnya diwujudkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran ini menekankan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal, profesional, serta selaras dengan ketentuan hukum, etika, dan harapan masyarakat. Hasil wawancara dengan Rasta Nusa Jelita menyatakan bahwa dalam menangani kasus penyebaran situs judi *online* melalui Instagram, kepolisian tidak bekerja sendiri melainkan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai bidang kewenangannya. Kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk mempercepat proses pemblokiran situs maupun akun yang terbukti menyebarkan konten perjudian, sementara kerja sama dengan Meta Platforms selaku pemilik platform Instagram dilakukan untuk melakukan penutupan atau *take down* terhadap akun-akun yang melanggar ketentuan, mengingat kepolisian tidak memiliki kewenangan langsung untuk memblokir konten di platform digital (Rasta Nusa Jelita, 2026). Penanganan dari sisi konten dan akun, kepolisian juga menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beserta pihak perbankan untuk menelusuri aliran dana yang dihasilkan dari kegiatan judi *online* tersebut, serta melibatkan ahli digital forensik untuk membantu proses pembuktian.

Hasil wawancara dengan Refi Meidiantama menyatakan bahwa peran ideal kepolisian dalam penanganan tindak pidana penyebaran situs judi *online* merupakan peran yang diharapkan dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta penegak hukum, sehingga kepolisian dituntut mampu mengungkap perkara secara cepat, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum guna memenuhi harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang efektif (Refi Meidiantama, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui Instagram di Polda Lampung, peran faktual lebih dominan karena adanya penyesuaian terhadap kondisi nyata di lapangan, seperti keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia serta modus operandi pelaku yang terus berkembang. Sementara itu, peran ideal masih menjadi tujuan yang diupayakan melalui penguatan kerja sama antarlembaga dan peningkatan kapasitas penyidik. Ketiga bentuk peran tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan judi *online* tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan aparat dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.

### **Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Situs Judi Online Melalui Media Sosial Instagram**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai dasar untuk

menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram.

### **Faktor Hukum**

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum. Suatu peraturan akan berjalan secara efektif apabila memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda, konsisten, selaras dengan norma yang hidup di masyarakat, serta mudah dipahami oleh setiap orang (Mohd Yusuf Dm et al, 2025). Hasil wawancara dengan Rasta Nusa Jelita menyatakan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut pada dasarnya sudah memadai karena telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun implementasi ketentuan tersebut di lapangan masih belum berjalan secara optimal, sehingga permasalahan utama bukan terletak pada aturan hukumnya, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berwenang (Rasta Nusa Jelita, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, faktor hukum pada dasarnya telah memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan, namun perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat serta beragamnya modus operandi pelaku dalam memanfaatkan Instagram menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran dan penyesuaian terhadap setiap peristiwa yang terjadi, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan ketentuan hukum, memperlambat proses penyidikan, serta menyulitkan pembuktian.

### **Faktor Penegak Hukum**

Keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram tidak hanya bergantung pada kualitas dan kesempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sangat ditentukan oleh kinerja aparat penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Hasil wawancara dengan Rasta Nusa Jelita menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala bagi Kepolisian Daerah Lampung dalam melakukan penyidikan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang *cyber*, yang menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam melakukan penelusuran akun, analisis bukti elektronik, serta pengungkapan identitas pelaku yang memanfaatkan media digital (Rasta Nusa Jelita, 2026). Pelaku penyebaran situs judi *online* terus mengembangkan teknik yang semakin canggih untuk menghindari deteksi, seperti penggunaan jaringan virtual (VPN), pergantian akun secara berkala, hingga penggunaan server yang berada di luar wilayah Indonesia, sehingga proses pelacakan dan pengumpulan alat bukti elektronik menjadi lebih kompleks (Rasta Nusa Jelita, 2026).

Hasil wawancara dengan Virel A. Demelo menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu penyidik dituntut untuk bertindak secara cepat dengan melaksanakan patroli siber (*cyber patrol*) dan *keyword monitoring*, guna menemukan akun yang digunakan untuk menyebarkan situs judi *online* serta mengamankan barang bukti digital, terkadang sebelum seluruh tahapan administrasi selesai, dengan tujuan mencegah pelaku menghapus jejak digital (Virel A. Demelo, 2026). Ia lebih lanjut menyatakan bahwa pelaku umumnya menggunakan akun palsu atau anonim, memanfaatkan VPN, serta mencantumkan identitas yang tidak sesuai dengan data sebenarnya untuk menghindari pelacakan, sehingga menuntut penyidik untuk bekerja secara cepat, cermat, dan profesional, termasuk menelusuri keterkaitan antar akun serta melakukan pelacakan aliran dana bersama PPATK dan pihak perbankan (Virel A. Demelo, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, faktor penegak hukum merupakan salah satu unsur yang sangat

menentukan keberhasilan proses penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram di Polda Lampung. Keberhasilan proses penyidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam melaksanakan patroli siber, menelusuri hubungan antar akun, mengumpulkan serta mengamankan barang bukti elektronik, dan mengambil tindakan secara cepat sebelum pelaku menghilangkan jejak digital, sehingga faktor penegak hukum tidak hanya mencakup kemampuan dalam menerapkan ketentuan hukum, tetapi juga meliputi profesionalisme, kompetensi di bidang *cyber*, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan yang terus berubah.

### **Faktor Sarana dan Fasilitas**

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana siber, karena *cyber crime* memiliki karakteristik yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, sehingga penegakan hukumnya memerlukan infrastruktur, perangkat, serta fasilitas yang modern, memadai, dan saling terintegrasi (Rima Fadhilatunnis et al, 2026). Hasil wawancara dengan Rasta Nusa Jelita menyatakan bahwa dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui Instagram, sarana dan fasilitas sangat penting karena menangani kasus kejahatan siber memerlukan perangkat teknologi dan keahlian khusus yang memadai. Modus operandi pelaku yang terus berkembang, seperti penggunaan VPN, akun palsu, serta server di luar wilayah Indonesia, menyebabkan proses pelacakan dan pengumpulan alat bukti elektronik menjadi lebih rumit dibandingkan penanganan tindak pidana konvensional (Rasta Nusa Jelita, 2026), sehingga penyidikan kasus ini harus dilakukan dengan metode yang berbeda, yaitu melalui forensik digital, patroli siber, *keyword monitoring*, serta analisis jaringan akun yang saling terhubung (Rasta Nusa Jelita, 2026).

Virel A. Demelo juga menyatakan bahwa dalam penanganan tindak pidana ini, penyidik sering melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pemblokiran situs dan akun, Meta Platforms untuk *take down* akun yang melanggar, serta PPATK dan pihak perbankan untuk melacak aliran dana pelaku, sehingga sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan peralatan fisik maupun teknologi semata, tetapi juga berkaitan dengan dukungan kelembagaan yang dapat membantu proses penanganan perkara secara lebih komprehensif (Virel A. Demelo, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, faktor sarana dan fasilitas dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram di Kepolisian Daerah Lampung telah mengalami berbagai upaya penyesuaian guna mendukung kebutuhan penanganan perkara, meskipun penguatan terhadap aspek tersebut masih diperlukan, terutama melalui penyediaan perangkat teknologi yang lebih modern serta peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kejahatan siber dan forensik digital.

### **Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum, mengingat hukum pada hakikatnya diberlakukan dan diterapkan di tengah kehidupan masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2019). Hasil wawancara dengan Rasta Nusa Jelita menyatakan bahwa faktor masyarakat turut memengaruhi maraknya penyebaran situs judi *online* melalui Instagram, salah satunya disebabkan oleh karakteristik Instagram yang memiliki jangkauan luas, fitur visual yang menarik, serta kemudahan dalam membuat akun anonim atau *fake* sehingga konten perjudian dapat menyebar secara cepat ke tengah masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dan

kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya judi *online* membuat mereka rentan tergiur oleh keuntungan yang ditawarkan, apalagi pelaku turut memanfaatkan pola promosi melalui *endorsement* dari akun lain maupun fitur *story* agar lebih cepat menjangkau pengguna ( Rasta Nusa Jelita, 2026).

Hasil wawancara dengan Refi Meidiantama menyatakan bahwa masyarakat sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan penegakan hukum masih menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah terhadap bahaya penyebaran situs judi *online* melalui Instagram. Banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan melalui promosi situs judi *online*, tanpa menyadari bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sosial di sekitarnya, kondisi yang diperparah dengan mudahnya akses terhadap konten perjudian melalui fitur *story*, *direct message*, maupun akun-akun yang secara aktif mempromosikan link judi *online* (Refi Meidiantama, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, faktor masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* dan menjadi salah satu hambatan utama, ditunjukkan oleh tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, banyaknya masyarakat yang tergiur dengan iming-iming keuntungan instan, serta pemahaman yang belum memadai mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pidana tersebut, sehingga banyak kasus penyebaran judi *online* tidak segera dilaporkan akibat kurangnya pemahaman masyarakat bahwa aktivitas tersebut merupakan tindak pidana.

### **Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan merupakan salah satu aspek yang turut menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat, di mana nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat berperan dalam membentuk cara pandang terhadap hukum, mulai dari proses memahami, menerima, hingga mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2002). Hasil wawancara dengan Virel A. Demelo menyatakan bahwa faktor kebudayaan turut memengaruhi maraknya penyebaran situs judi *online* melalui Instagram, salah satunya terlihat dari pola pelaku yang memanfaatkan *endorsement* dari akun lain maupun *influencer*/selebgram untuk mempromosikan konten judi *online*. Budaya masyarakat yang cenderung mudah percaya dan mengikuti figur publik atau akun yang dianggap populer membuat konten promosi judi *online* lebih mudah diterima dan dianggap wajar, tanpa mempertanyakan lebih lanjut legalitas maupun bahaya dari konten tersebut (Virel A. Demelo, 2026).

Hasil wawancara dengan Refi Meidiantama menyatakan bahwa budaya hukum di tengah masyarakat masih belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap buruknya dampak penyebaran situs judi *online* melalui Instagram, karena sebagian masyarakat masih menganggap kegiatan mempromosikan judi *online* sebagai suatu pekerjaan atau sumber penghasilan yang wajar, tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut sesungguhnya merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan UU ITE (Refi Meidiantama, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui Instagram, faktor kebudayaan sangat penting. Pada satu sisi, masyarakat secara keseluruhan pada dasarnya menolak praktik perjudian karena bertentangan dengan norma agama, etika, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sebaliknya, budaya mudah percaya pada figur publik atau *influencer*, kecenderungan menganggap promosi judi *online* sebagai pekerjaan yang wajar, serta rendahnya pengetahuan hukum masyarakat dapat menghalangi kesadaran untuk menghindari dan melaporkan aktivitas penyebaran judi *online* tersebut. Oleh karena itu,

penegakan hukum membutuhkan pendekatan yuridis sekaligus pendekatan sosial dan kultural yang mempertimbangkan nilai-nilai dan pola perilaku masyarakat yang berkembang di ruang digital.

Penulis menganalisis bahwa faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat merupakan kendala yang paling dominan dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui Instagram di Kepolisian Daerah Lampung. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang *cyber* dan digital forensik, ditambah perangkat teknologi yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi modus operandi pelaku yang terus berkembang, menyebabkan proses identifikasi akun, penelusuran jaringan, hingga pengumpulan alat bukti elektronik sering kali memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyebaran judi *online*, sehingga banyak aktivitas promosi judi *online* tidak dianggap sebagai kejahatan dan tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum (Soerjono Soekanto, 2002). Tanpa dukungan teknologi yang memadai serta keberanian dan partisipasi masyarakat, penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan penyebaran judi *online* secara menyeluruh, sehingga penegakan hukum tidak hanya harus meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia aparat, tetapi juga harus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menumbuhkan partisipasi aktif dalam melaporkan aktivitas penyebaran judi *online* guna mempercepat proses penyidikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram telah dilaksanakan secara normatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diwujudkan melalui rangkaian proses penyidikan mulai dari penerimaan laporan masyarakat maupun hasil patroli siber, pelaksanaan penyelidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, hingga penetapan tersangka. Secara ideal, masyarakat mengharapkan kepolisian tidak hanya bertindak sebatas penegakan hukum formal, tetapi juga mampu membangun sistem penanganan yang komprehensif melalui penguatan kerja sama lintas lembaga, seperti dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Meta *Platforms*, PPATK, dan pihak perbankan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan edukasi preventif kepada masyarakat. Adapun secara faktual, pengungkapan kasus lebih banyak diawali dari kegiatan patroli siber yang proaktif dibandingkan hanya mengandalkan laporan masyarakat, meskipun proses tersebut masih dihadapkan pada keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia di bidang digital forensik, serta kompleksitas modus operandi pelaku yang terus berkembang, seperti penggunaan akun palsu, *Virtual Private Network* (VPN), dan server luar negeri. Dari ketiga bentuk peran tersebut, peran yang paling dominan secara praktis adalah peran faktual karena sangat dipengaruhi oleh kondisi nyata di lapangan, namun tetap berlandaskan pada peran normatif sebagai dasar utama hukum.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* melalui media sosial Instagram terdiri atas lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor hukum pada dasarnya sudah cukup memadai melalui penerapan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal karena pesatnya perkembangan teknologi dan beragamnya modus operandi pelaku menimbulkan

kesulitan penafsiran serta pembuktian digital. Faktor penegak hukum menuntut penyidik memiliki profesionalitas, integritas, dan kompetensi teknis di bidang siber dan forensik digital yang tinggi untuk mengimbangi kompleksitas modus operandi pelaku. Faktor sarana dan fasilitas terlihat dari keterbatasan perangkat teknologi forensik digital serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang kejahatan siber. Faktor masyarakat ditunjukkan oleh rendahnya kesadaran hukum, sikap tergiur pada keuntungan instan, serta kecenderungan tidak melaporkan aktivitas mencurigakan karena menganggapnya sebagai pekerjaan atau sumber penghasilan yang wajar. Faktor kebudayaan tercermin dari kebiasaan masyarakat yang mudah percaya pada figur publik atau *influencer*, serta kecenderungan menutup diri dan enggan melapor akibat minimnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum. Dengan demikian, faktor yang paling dominan sebagai penghambat adalah faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat, karena keterbatasan teknologi dan kompetensi digital forensik memperlambat proses identifikasi dan pengumpulan alat bukti elektronik, sementara rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat menyebabkan minimnya informasi awal yang dibutuhkan untuk mengungkap jaringan penyebaran judi *online* secara menyeluruh.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar Kepolisian Daerah Lampung terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyidik, khususnya di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Siber, melalui pelatihan berkelanjutan di bidang digital forensik, teknik penelusuran akun anonim, serta analisis bukti elektronik guna mengimbangi modus operandi pelaku yang terus berkembang, seperti penggunaan VPN, akun palsu, dan server luar negeri. Penyediaan sarana dan fasilitas teknologi forensik digital yang lebih modern perlu terus diupayakan, disertai penguatan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Meta *Platforms*, PPATK, serta pihak perbankan untuk mempercepat proses pemblokiran konten, penelusuran jaringan pelaku, dan pelacakan aliran dana, serta diperlukan kebijakan internal yang lebih responsif namun tetap prosedural agar penyidik dapat bertindak cepat melalui patroli siber dan *keyword monitoring* tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*. Kepolisian Daerah Lampung disarankan untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan mengenai bahaya serta konsekuensi pidana dari penyebaran dan promosi judi *online*, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta memanfaatkan figur publik atau *influencer* secara positif untuk melawan narasi promosi judi *online*. Kepolisian juga diharapkan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan dapat diakses masyarakat, disertai jaminan perlindungan bagi pelapor, sehingga masyarakat tidak ragu untuk melaporkan akun atau konten yang mencurigakan, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menumbuhkan budaya hukum digital di kalangan generasi muda, sehingga hambatan dari faktor masyarakat dan kebudayaan dapat dikurangi dan proses penyidikan tindak pidana penyebaran situs judi *online* dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariningsih, N. D., Destyarini, N., & Aryono, A. (2023). Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online*. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 233–250.
- Fadhilatunnisa, R., Rama, A., Resalda, A. A., Thai'ib, M. S. R., Saputri, R. Y., & Sari, D. P. (2026). Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto Dalam Menghadapi Fenomena *Cyber Crime*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 3(1).
- Handayani, A., Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik judi *online* di era digital: Studi kasus *cyber crime* di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207-215.



- Irawan, H., Paamsyah, J., Feprizon, H., & Fatullah, A. P. (2024). Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (*Cybercrime*) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4358-4369.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi *online* di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap judi *online* di Indonesia: Analisis yuridis dan sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153-164.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kompas.id. (2026). Promosikan judi daring, dua selebgram ditangkap Polda Lampung. Diakses pada 5 April 2026, melalui <https://www.kompas.id/artikel/promosikan-judi-daring-dua-selebgram-ditangkap>.
- Mediahub Polri. (2026). Dua selebgram asal Lampung ditangkap usai promosikan judi online di Instagram. Diakses pada 5 April 2026, melalui <https://mediahub.polri.go.id/in/polda/banten/image/detail/308723-dua-selebgram-asal-lampung-ditangkap-usai-promosikan-judi-online-di-instagram>.
- Permana, H. C., & Saefudin, Y. (2023). Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi *Online* Pragmatic Play/Slot Di Wilayah Purbalingga. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 19-28.
- Santosa, N. M., Putri, A. S., Kinanti, D. A., & Supriyadi, T. (2024). Dampak sosial dan psikologis dari perjudian *online*. *Well Being: Journal Psychology*, 1(1), 64-73.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Buku, Rajawali Press: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Buku, Rajawali Press: Jakarta.
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866
- Syahputra, R. (2019). Strategi pemasaran dalam Alquran tentang promosi penjualan. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 83-88
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.